



BerAKHLAK
BERAKHLAK MELAKUKAN YANG BENAR
BERSAMA SAMA MELAKUKAN YANG BENEK

**#bangga
melayani
bangsa**

PROFIL GENDER 2024

**DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
DAN PERDAGANGAN KOTA SURABAYA**



PROFIL
PENGARUSUTAMAAN GENDER (PUG)
ORGANISASI PERANGKAT DAERAH



DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN
PERDAGANGAN KOTA SURABAYA
TAHUN 2024

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan hidayah-Nya. Dengan rasa hormat yang mendalam, kami mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami untuk menyusun dokumen Profil Perangkat Daerah Responsif Gender sesuai 3 Komponen PUG (Pengarusutamaan Gender). Profil ini disusun sebagai bagian dari upaya kami untuk mewujudkan pembangunan yang responsif gender di tingkat lingkungan Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan Kota Surabaya guna mendukung terwujudnya Perangkat Daerah Responsif Gender dan mewujudkan Daerah Ramah Perempuan dan Peduli Anak Se-Kota Surabaya.

Pendekatan responsif gender bukanlah sekadar sebuah konsep, tetapi sebuah komitmen nyata untuk mengintegrasikan perspektif gender dalam setiap kebijakan dan program pembangunan. Hal ini menjadi semakin penting mengingat peran strategis perempuan dan anak-anak dalam pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. Dokumen ini bertujuan untuk memberikan gambaran tentang upaya yang telah kami lakukan dalam menjadikan lingkungan Perangkat Daerah kami lebih ramah terhadap perempuan dan lebih peduli terhadap anak-anak. Kami berharap profil ini dapat menjadi panduan yang bermanfaat bagi pihak-pihak terkait dalam merumuskan kebijakan dan program yang lebih responsif gender di masa yang akan datang.

Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan dokumen ini, baik secara langsung maupun tidak langsung. Semoga upaya bersama ini dapat membawa manfaat yang nyata bagi seluruh lapisan masyarakat tanpa diskriminasi.

Akhir kata, kami mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan yang terdapat dalam dokumen ini. Semoga Allah senantiasa memberikan taufik dan hidayah-Nya kepada kita semua.

Surabaya, Juli 2024

Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
dan Perdagangan Kota Surabaya,



[Signature]
DEWI SOERIJAWATI, S.T., M.T.

Pembina Tingkat I

NIP. 197405132001122001

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
DAFTAR TABEL	v
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Dasar Hukum Penyelenggaraan	1
1.3 Tujuan Penyusunan Profil PUG	2
BAB II PROFIL PERANGKAT DAERAH DAN PELEMBAGAAN PUG	4
2.1 Gambaran Umum	4
2.2 Visi dan Misi	4
2.3 Demografi	5
2.4 Pelembagaan Pengarusutamaan Gender	11
2.4.1 Kebijakan	11
2.4.2 Sosialisasi PUG	12
2.4.3 SDM Terlatih PUG	12
2.4.4 Data Terpilah dan sistem publikasinya	14
BAB III PENYELENGGARAAN PUG DALAM PROSES PEMBANGUNAN DI PERANGKAT DAERAH	33
3.1 Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG)	33
3.2 Pelaksanaan	39
3.3 Pemantauan dan Evaluasi	41
3.4 Pengawasan	41
3.5 Pelaporan	42
BAB IV TANTANGAN ATAU PERMASALAHAN PERANGKAT DAERAH DALAM PENYELENGGARAAN PUG DAN PEMBANGUNAN RESPONSIF GENDER KOTA SURABAYA	43
4.1 Analisa Fish Bone	43
4.2 Kesimpulan	43
4.3 Tatalaksana Masalah yang Sudah dilaksanakan dan Rekomendasi/Saran	44
BAB V INOVASI DALAM RANGKA MEWUJUDKAN KESETARAAN GENDER (GENDER EQUALITY DISABILITAS & SOSIAL INKLUSI), PENINGKATAN KUALITAS HIDUP PEREMPUAN, PERLINDUNGAN HAK PEREMPUAN, DAN PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	45
5.1 Kegiatan dan inovasi yang telah dilaksanakan	45
BAB VI PENUTUP	49
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Bagan Struktur Organisasi Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan Kota Surabaya	11
Gambar 3.1 Proses Penyelenggaraan PUG	33
Gambar 4.1 Analisa Fish Bone	42

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Jumlah SDM Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan	14
Tabel 2.2	Data Aset	15
Tabel 2.3	Data Kegiatan Responsif Gender	19
Tabel 2.4	Data Sumber Dana	23
Tabel 2.5	Data Kinerja	24
Tabel 2.6	Jumlah Jejaring Pasar Binaan Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan	29
Tabel 2.7	Jumlah Jejaring Surabaya Kriya Gallery	30
Tabel 2.8	Jumlah Jejaring Sentra / Rumah Kreatif	30
Tabel 2.9	Jumlah Jejaring Sentra Wisata Kuliner	31
Tabel 3.1	Anggaran Responsif Gender	37

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Responsivitas gender adalah elemen kunci dalam upaya pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. Hal ini melibatkan pengintegrasian kebutuhan, aspirasi, dan pengalaman baik perempuan maupun laki-laki dalam setiap aspek kebijakan dan program. Pendekatan responsif gender diakui sebagai cara yang efektif untuk memastikan bahwa perempuan tidak hanyaikutsertakan dalam pembangunan, tetapi juga memiliki peran yang signifikan serta mendapatkan manfaat yang sama dengan laki-laki.

Dengan memperhatikan responsivitas gender, tujuan utamanya adalah untuk menciptakan lingkungan yang ramah terhadap perempuan dan peduli terhadap anak-anak. Ini berarti mengakui bahwa perempuan memiliki potensi besar sebagai agen perubahan dalam pembangunan, dan oleh karena itu, mereka harus diberikan kesempatan untuk berpartisipasi secara penuh dalam proses tersebut.

Selain itu, pendekatan responsif gender juga penting untuk memastikan adanya kesetaraan dan keadilan gender dalam semua aspek kehidupan, termasuk dalam lingkup keluarga, masyarakat, dan bangsa. Dengan cara ini, responsivitas gender bukan hanya tentang memperhitungkan kebutuhan perempuan, tetapi juga tentang memastikan bahwa hak-hak mereka diakui dan dipenuhi sepenuhnya. Dengan demikian, pengarusutamaan gender bukan hanya merupakan sebuah kebijakan, tetapi juga sebuah komitmen untuk menciptakan masyarakat yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

1.2 Dasar Hukum Penyelenggaraan

1. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1355);
2. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 13 Tahun 2021 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1499);

3. Keputusan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penetapan Kabupaten/Kota wilayah Model Desa/Perangkat Daerah Ramah Perempuan dan peduli Anak;
4. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 6 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2011 Nomor 6 Tambahan Lembaran Daerah Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2023 Nomor 3 Tambahan Lembaran Daerah Nomor 3);
5. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 3);
6. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 43 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pengarusutamaan Gender;
7. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 83 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan Kota Surabaya;
8. Permen PPPA No.2/2017 Pasal 13 dan 14, tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan PPPA;
9. Pembentukan Forum PUSPA Srikandi Kota Surabaya berdasar pada Keputusan Walikota Surabaya Nomor: 100.3.3.3/208/436.1.2/2023;
10. Keputusan Walikota Surabaya nomor: 100.3.3.3/57/436.1.2/2024 tentang Tim Focal Point Pengarusutamaan Gender Kota Surabaya;
11. Keputusan Walikota Surabaya nomor: 100.3.3.3/ 4 /436.1.2/2024 Tentang Penetapan model Daerah ramah perempuan dan peduli anak Kota Surabaya Tahun 2024 Surabaya.

1.3 Tujuan Penyusunan Profil PUG

Pelaksanaan Perangkat Daerah Responsif Gender Sinergi dengan Daerah Ramah Perempuan dan Peduli Anak memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Melakukan pembinaan untuk mendorong percepatan terwujudnya Perangkat Daerah Responsif Gender yang mendukung Kota Surabaya sebagai Daerah Ramah Perempuan dan Layak Anak dari KemenPPPA serta memahami strategi percepatan PUG (Pengarusutamaan Gender) melalui revitalisasi 3 komponen PUG (Pelembagaan, Penyelenggaraan dan Inovasi);
2. Mewujudkan Perangkat Daerah Responsif Gender sebagai model yang baik (*good practise*) dalam mewujudkan keadilan Gender, Disabilitas dan inklusi sosial GEDSI (*Gender Equality Disability and Social Inclusion*) mendukung Kota Surabaya sebagai Daerah ramah Perempuan dan layak anak tanpa diskriminasi;
3. Melaksanakan evaluasi strategi percepatan PUG di Perangkat Daerah beserta wilayah kerjanya apakah sudah sesuai 3 komponen PUG Tahun 2024;
4. Sebagai Program Inovasi Pembangunan Responsif Gender Kota Surabaya Tahun 2024.

BAB II

PROFIL PERANGKAT DAERAH DAN PELEMBAGAAN PUG

2.1 Gambaran Umum

Sejarah Organisasi Perangkat Daerah

Tugas dan fungsi serta susunan organisasi Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan mengacu pada Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya, yang dijabarkan dengan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 83 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah Dan Perdagangan Kota Surabaya. Dinas merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan urusan pemerintahan bidang Perdagangan. Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan memiliki tugas membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan.

2.2 Visi dan Misi

a. Visi

Visi Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan mengacu pada Visi Kota Surabaya yaitu : *"Gotong Royong Menuju Surabaya Kota Dunia yang Maju, Humanis dan Berkelanjutan."*

b. Misi

Misi Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan mengacu pada Misi ke 1 Kota Surabaya yaitu : *"Mewujudkan perekonomian inklusif untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dan pembukaan lapangan kerja baru melalui penguatan kemandirian ekonomi lokal, kondusifitas iklim investasi, penguatan daya saing Surabaya sebagai pusat penghubung perdagangan dan jasa antar pulau serta internasional."*

2.3 Demografi

a. Keterangan Lokasi dan batas wilayah

Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan Kota Surabaya berlokasi di Jalan Tunjungan No. 1-3 (Lantai 3) Ex. Gedung Siola, Kecamatan Genteng, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur.

b. Tugas, Fungsi beserta Struktur Organisasi

> Kepala Dinas

Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan. Dinas dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. pelaksanaan administrasi Dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

> Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas di bidang kesekretariatan yang meliputi menyusun dan melaksanakan rencana program kerja dan petunjuk teknis, melaksanakan koordinasi dan kerja sama dengan lembaga dan instansi lain, melaksanakan pengawasan dan pengendalian, melaksanakan evaluasi dan pelaporan, dan melaksanakan tugas - tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya. Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan penyusunan rencana program kerja dan petunjuk teknis di bidang sekretariat;
- b. pelaksanaan program kerja dan petunjuk teknis di bidang sekretariat;
- c. pelaksanaan koordinasi dan kerja sama dengan lembaga dan instansi lain;
- d. pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas-tugas Bidang;
- e. pelaksanaan koordinasi penyusunan peraturan perundang-undangan dan penanganan masalah hukum;
- f. pelaksanaan koordinasi penyusunan dokumen perencanaan berbasis gender dan risiko;
- g. pelaksanaan koordinasi penyelesaian rekomendasi hasil pengawasan;

- h. pelaksanaan pengelolaan administrasi kepegawaian;
- i. pelaksanaan pengelolaan kearsipan dan perpustakaan;
- j. pelaksanaan pengelolaan barang milik daerah;
- k. pelaksanaan hubungan masyarakat dan protokoler;
- l. pelaksanaan pembinaan organisasi dan ketatalaksanaan;
- m. pelaksanaan pengelolaan keuangan;
- n. pelaksanaan pengelolaan data dan informasi;
- o. pelaksanaan koordinasi pelaporan indikator kinerja perangkat daerah;
- p. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian di Sekretariat;
- q. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kinerja Sekretariat yang tertuang dalam dokumen perencanaan strategis; dan
- r. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Sub Bagian Keuangan, mempunyai tugas:

- a. menyiapkan bahan penyusunan rencana program kerja dan petunjuk teknis di Sub Bagian Keuangan;
- b. menyiapkan bahan pelaksanaan program kerja dan petunjuk teknis di Sub Bagian Keuangan;
- c. menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi dan kerja sama dengan lembaga dan instansi lain;
- d. melaksanakan koordinasi penyusunan anggaran / perubahan anggaran;
- e. melaksanakan pengendalian pembayaran/penerimaan;
- f. menyusun laporan keuangan;
- g. melaksanakan pengawasan dan pengendalian di Sub Bagian Keuangan;
- h. menyiapkan bahan pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kinerja yang tertuang dalam dokumen perencanaan strategis; dan
- i. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai tugas dan fungsinya.

➤ **Bidang Koperasi**

Bidang Koperasi mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas di bidang koperasi yang meliputi menyusun dan melaksanakan rencana program dan petunjuk teknis, melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain, melaksanakan pengawasan dan pengendalian, melaksanakan evaluasi dan pelaporan, dan melaksanakan tugas-tugas lain yang

diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya. Untuk melaksanakan tugas Bidang Koperasi mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan penyusunan rencana program kerja dan petunjuk teknis di bidang koperasi;
- b. pelaksanaan rencana program kerja dan petunjuk teknis di bidang koperasi;
- c. pelaksanaan koordinasi dan kerja sama dengan lembaga dan instansi lain;
- d. pelaksanaan pemrosesan teknis perizinan/non perizinan di Bidang koperasi;
- e. pelaksanaan penilaian kesehatan koperasi;
- f. pelaksanaan pengembangan usaha koperasi;
- g. pelaksanaan pemberdayaan perluasan akses pembiayaan/permodalan bagi koperasi;
- h. pelaksanaan bimbingan teknis dan pelatihan bagi koperasi;
- i. pelaksanaan penyuluhan/sosialisasi tentang perkoperasian;
- j. pelaksanaan fasilitasi penyusunan atau perubahan AD/ART koperasi;
- k. pelaksanaan pengawasan dan pembinaan koperasi;
- l. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian di bidang koperasi;
- m. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kinerja yang tertuang dalam dokumen perencanaan strategis; dan
- n. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas langsung sesuai dengan tugas dan fungsinya.

➤ Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro

Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas di bidang pemberdayaan usaha mikro yang meliputi menyusun dan melaksanakan rencana program dan petunjuk teknis, melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain, melaksanakan pengawasan dan pengendalian, melaksanakan evaluasi dan pelaporan, dan melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya. Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan penyusunan rencana program kerja dan petunjuk teknis di bidang pemberdayaan usaha mikro;
- b. pelaksanaan program kerja dan petunjuk teknis di bidang pemberdayaan usaha mikro;
- c. pelaksanaan koordinasi dan kerja sama dengan lembaga dan instansi lain;
- d. pelaksanaan proses perizinan/non perizinan/rekomendasi di bidang di bidang usaha mikro;

- e. penyiapan bahan dan pelaksanaan perumusan kebijakan penumbuhan iklim usaha dalam pembinaan dan pengawasan usaha mikro;
- f. penyiapan bahan dan pelaksanaan penyusunan dan pengelolaan database profil usaha mikro;
- g. penyiapan bahan dan pengawasan serta pengendalian usaha mikro;
- h. pelaksanaan pembinaan usaha mikro;
- i. pelaksanaan pengembangan usaha mikro;
- j. penyediaan tempat pemasaran pada infrastruktur publik bagi pelaku usaha mikro;
- k. penyiapan bahan dan pelaksanaan fasilitasi kemitraan usaha dengan lembaga dan instansi lain;
- l. penyiapan bahan dan pelaksanaan perluasan akses pembiayaan/permodalan/ pemasaran bagi usaha mikro;
- m. pelaksanaan pengelolaan ruang pameran produk usaha mikro;
- n. penyiapan bahan dan pelaksanaan dan pelaporan informasi pemasaran skala nasional bagi usaha mikro;
- o. penyiapan bahan dan pelaksanaan penyelenggaraan promosi dagang melalui pameran dagang nasional, pameran dagang lokal dan misi dagang bagi usaha mikro;
- p. pengawasan dan pengendalian di bidang pemberdayaan usaha mikro;
- q. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kinerja yang tertuang dalam dokumen perencanaan strategis; dan
- r. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

➤ Bidang Pembinaan Usaha Perdagangan

Bidang Pembinaan Usaha Perdagangan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas di bidang pembinaan usaha perdagangan yang meliputi menyusun dan melaksanakan rencana program kerja dan petunjuk teknis, melaksanakan koordinasi dan kerja sama dengan lembaga dan instansi lain, melaksanakan pengawasan dan pengendalian, melaksanakan evaluasi dan pelaporan, dan melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya. Bidang Pembinaan Usaha Perdagangan mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan penyusunan rencana program kerja dan petunjuk teknis di bidang pembinaan

usaha perdagangan;

- b. pelaksanaan program kerja dan petunjuk teknis di bidang pembinaan usaha perdagangan;
- c. pelaksanaan koordinasi dan kerja sama dengan lembaga dan instansi lain;
- d. pelaksanaan pemrosesan teknis perizinan/non perizinan/rekomendasi sesuai bidangnya;
- e. pelaksanaan verifikasi teknis dan/atau pemastian kelengkapan dokumen permohonan izin untuk memastikan terpenuhinya kesesuaian dokumen teknis pada penyelenggaraan pelayanan Perizinan Berusaha, Perizinan Non Berusaha dan Pelayanan Non Perizinan di Daerah;
- f. pelaksanaan pengawasan Perizinan Berusaha secara terintegrasi dan terkoordinasi dengan OPD yang membidangi investasi berdasarkan tingkat risiko kegiatan usaha dan tingkat kepatuhan pelaku usaha;
- g. pelaksanaan penyampaian usulan rencana pengawasan terintegrasi dan terkoordinasi kepada OPD yang membidangi investasi;
- h. pelaksanaan upaya pengembangan, penataan, dan pembinaan toko swalayan dan pusat perbelanjaan;
- i. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian di bidang pembinaan usaha perdagangan;
- j. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kinerja yang tertuang dalam dokumen perencanaan strategis; dan
- k. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

➤ Bidang Distribusi Perdagangan

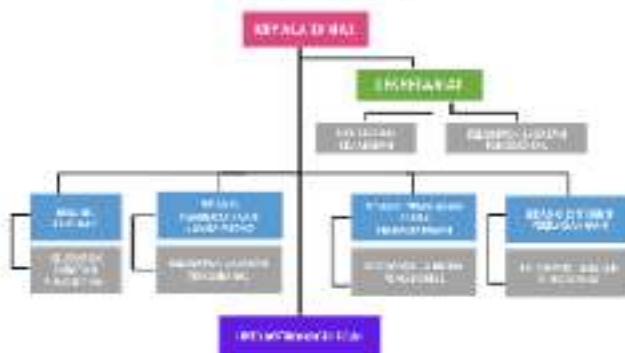
Bidang Distribusi Perdagangan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas di bidang distribusi perdagangan yang meliputi menyusun dan melaksanakan rencana program kerja dan petunjuk teknis, melaksanakan koordinasi dan kerja sama dengan lembaga dan instansi lain, melaksanakan pengawasan dan pengendalian, melaksanakan evaluasi dan pelaporan, dan melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya. Bidang Distribusi Perdagangan mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan penyusunan rencana program kerja dan petunjuk teknis di bidang distribusi perdagangan;
- b. pelaksanaan program kerja dan petunjuk teknis di bidang distribusi perdagangan;

- c. menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi dan kerja sama dengan lembaga dan instansi lain;
- d. pelaksanaan koordinasi pelaksanaan kegiatan distributor/agen barang/jasa;
- e. pelaksanaan penyelenggaraan, pembinaan dan pengawasan, monitoring dan evaluasi kegiatan informasi pasar dan stabilisasi harga;
- f. pelaksanaan pengendalian ketersediaan dan pemantauan harga barang kebutuhan pokok dan barang penting pada pelaku usaha distribusi;
- g. pelaksanaan operasi pasar dalam rangka stabilisasi harga pangan pokok yang dampaknya dalam Daerah;
- h. pelaksanaan pemantauan harga barang kebutuhan pokok dan barang penting pada pasar rakyat dalam Sistem Informasi;
- i. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan izin sarana perdagangan;
- j. pelaksanaan pengawasan penyaluran dan ketersediaan pupuk bersubsidi;
- k. pelaksanaan perencanaan dan pembangunan sarana perdagangan;
- l. pelaksanaan pengelolaan sarana perdagangan;
- m. pelaksanaan pembinaan terhadap pengelola sarana perdagangan masyarakat di wilayah kerjanya (Gudang, Pusat Perbelanjaan, Toko Swalayan, Pasar Rakyat);
- n. pelaksanaan pembinaan terhadap pelaku usaha distribusi pengelola sarana distribusi perdagangan masyarakat di wilayah kerjanya (Produsen, Distributor, Sub Distributor, Agen, Sub Agen, Grosir, Perkulakan, Pengecer);
- o. pengawasan dan pengendalian di bidang distribusi perdagangan;
- p. menyiapkan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kinerja yang tertuang dalam dokumen perencanaan strategis; dan
- q. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Gambar 2.1

Bagan Struktur Organisasi Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan Kota Surabaya



Sumber : Peraturan Walikota Surabaya Nomor 63 Tahun 2021

2.4 Pelembagaan Pengarusutamaan Gender

2.4.1 Kebijakan

Kebijakan Pengarusutamaan Gender di Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan sebagai landasan hukum penyelenggaraan PUG secara komprehensif adalah sebagai berikut :

1. Keputusan Walikota Surabaya Nomor : 188.45/146/436.1.2/2022 tentang Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender (PUG) Kota Surabaya;
2. Keputusan Walikota Surabaya Nomor : 100.3.3.3/57/436.1.2/2024 tentang Tim Focal Point Pengarusutamaan Gender Kota Surabaya;
3. Keputusan Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan Nomor : 400.2.2/25/436.7.14/2024 Tentang Tim Focal Point Pengarusutamaan Gender (PUG) Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan Kota Surabaya Tahun 2024.

Adapun dokumen pendukung terdapat pada link berikut :

https://drive.google.com/drive/folders/1_Cnn8y2dEVpwP3X4QGpRiazGyy8fuRkd?usp=drive_link

2.4.2 Sosialisasi PUG

Dalam rangka optimalisasi pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) di lingkungan Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan, dibutuhkan internalisasi berupa sosialisasi PUG kepada segenap pegawai di lingkungan Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan pada tahun 2024.

Adapun kegiatan sosialisasi tersebut diadakan pada tanggal 22 Februari 2024 dengan pokok bahasan antara lain :

- Sosialisasi PUG, Kebijakan PUG, Focal Point, dll;
- Pendampingan dan review penyusunan GAP, GAB Tahun 2025.

Link data pendukung :

https://drive.google.com/file/d/1E2MS7d4bPkfSf84YkfJqR4X9Vo5CKSb/view?usp=drive_link

2.4.3 SDM Terlatih PUG

A. SDM Perencana dan Penganggaran Terlatih PUG di Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan

No	Nama	Jabatan	Keterangan
1	Dra. YULIATI, M.Si., Ak.	Ketua Tim Kerja Umum dan Kepegawaian	Sertifikat Pelatihan
2	SURATIN WIDYA ASTUTI, S.T.	Ka. UPTD Metrologi Legal	SDM Perencana & Penganggaran
3	YOSSY ARLIN PRADHIKA, S.E.	Analisis Perdagangan	Sertifikat Pelatihan
4	DIMITRIA HESTU NUGRAHENI, S.E., M.M.	Pengelola Program dan Kegiatan	Sertifikat Pelatihan
5	EKA MURI HANDAYANI, A.Md.	Analisis Koperasi	SDM Perencana & Penganggaran
6	TITIK LESTARI, S.E.	Pengelola Kebijakan Kelengkapan Koperasi	SDM Perencana & Penganggaran
7	MUHAMMAD MIFTACHUDIN, S.M.	Penyusun Bahan Kebijakan	SDM Perencana & Penganggaran
8	REGINACELLI VELDHYANTI AGATHA, S.Ak.	Analisis Bimbingan Usaha	SDM Perencana & Penganggaran
9	EKO PRASETYO, A.Md., S.Ak.	Analisis Perdagangan	SDM Perencana & Penganggaran
10	AYU PUTRI WAHYUNI, S.M.	Analisis Perdagangan Ahli Pertama	SDM Perencana & Penganggaran

Jumlah SDM Perencanaan & Penganggaran Terlatih PUG	Jumlah SDM (ASN) Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan	%
10	97	10,31

Link Data Pendukung SDM Perencana dan Penganggaran Terlatih PUG :

<https://drive.google.com/drive/folders/1sljQ0ei6JTNXz2dQfamRqgOvqqgFzLeB?usp=sharing>

B. Focal Point PUG

Dalam rangka upaya percepatan pelembagaan Pengarusutamaan Gender di Perangkat Daerah, maka sesuai Keputusan Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan Kota Surabaya Nomor : 400.22/25/436.7.14/2024, Tanggal: 2 Januari 2024 Tentang Tim Focal Point Pengarusutamaan Gender (PUG) Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan Kota Surabaya Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Tim Focal Point Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan	Keterangan
17 orang	1 orang Pembina 1 orang Ketua 1 orang Sekretaris 14 orang Anggota

Link Data Pendukung Focal Point PUG Dinas :

https://drive.google.com/file/d/1nwpaGOtc_Ad3YsnLFRYsmoR2FsVLERIU/view?usp=drive_link

C. Pokja PUG

Berdasarkan ketentuan Pasal 9 Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pengarusutamaan Gender, maka dibentuk Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender (PUG) Kota Surabaya sebagai berikut :

Susunan Keanggotaan Kelompok Kerja PUG Kota Surabaya	Keterangan Jabatan	Kedudukan dalam Kelompok Kerja
34	Walikota Surabaya	Pengarah I
	Wakil Walikota Surabaya	Pengarah II
	Sekretaris Daerah Kota Surabaya	Koordinator I
	Asisten Administrasi Umum	Koordinator II
	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan	Ketua
	Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Sekretaris
	Inspektur, Kepala Badan, Kepala Dinas, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja, Kepala Bagian, Sekretaris DPRD, Camat, Unsur Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Jawa Timur	Anggota

Link Data Pendukung :

- a) https://drive.google.com/file/d/1JrVRaENxw4xkoX2GU5iBYeysXcFqqtjV/view?usp=drive_link
b) https://drive.google.com/file/d/1ZesA8VvcMegaYhTT-8_JyyvI5rwcU4U/view?usp=drive_link

2.4.4 Data Terpilah dan Sistem Publikasinya

1. Jumlah Sumber Daya Manusia

Jumlah Sumber Daya Manusia di Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1
Jumlah SDM Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan

No.	Jenis Ketenagaan	ASN/ Non ASN	Jumlah Jenis Kelamin		Jumlah Total
			L	P	
1.	Kepala Dinas	ASN	-	1	1

2.	Sekretaris	ASN	1	-	1
3.	Kepala Bidang Distribusi Perdagangan	ASN	1	-	1
4.	Kepala Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro	ASN	-	1	1
5.	Kepala Bidang Pembinaan Usaha Perdagangan	ASN	1	-	1
6.	Kepala Bidang Koperasi	ASN	1	-	1
7.	Kepala Sub Bagian Keuangan	ASN	1	-	1
8.	Ketua Tim Kerja Umum dan Kepegawaian	ASN	-	1	1
9.	Ketua Tim Kerja Pengendalian Distribusi	ASN	1	-	1
10.	Ketua Tim Kerja Sarana Distribusi Perdagangan	ASN	-	1	1
11.	Ketua Tim Kerja Pengembangan Usaha Mikro	ASN	1	-	1
12.	Ketua Tim Kerja Pembinaan dan Pengawasan Usaha Mikro	ASN	-	1	1
13.	Ketua Tim Kerja Pembinaan Usaha Sektor Perdagangan	ASN	1	-	1
14.	Ketua Tim Kerja Pembinaan Usaha Penunjang Sektor Perdagangan	ASN	1	-	1
15.	Ketua Tim Kerja Pengawasan Koperasi	ASN	-	1	1
16.	Ketua Tim Kerja Pemberdayaan Koperasi	ASN	1	-	1
17.	Kepala UPTD Metrologi Legal	ASN	-	1	1
18.	Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD Metrologi Legal	ASN	1	-	1
19.	Jabatan Pelaksana	ASN	28	22	50
20.	Jabatan Fungsional	ASN	18	11	29
21.	Tenaga OS	NON ASN	177	64	241
Jumlah			234	104	338

2. Data Aset

Data aset Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan Kota Surabaya Tahun 2024 yang digunakan untuk kegiatan Pemberdayaan ekonomi masyarakat adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2
Data Aset

No.	Jenis Aset/Barang/Lainnya	Lokasi	Keterangan
1.	Gedung Eks. Kantor Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Gayungsari (Sentra UKM Jahit Seragam)	Jl. Gayungsari No. 1	Sentra UKM Jahit Seragam
2.	Sentra J25	Jl. Jarak No. 25	Sentra UKM Jahit Slipper Padat Karya
3.	Surabaya Kriya Galery Merr (SKG Merr)	Jl. DR.Ir.H. Soekarno No. 11	SKG Merr
4.	Sentra Jahit Sepatu	Jl. Jarak No. 87	Dalam Proses Pemanfaatan
5.	Sentra Jahit Bukit Barisan	Jl. Bukit Barisan No. 12	Sentra UKM Jahit dan Permak
6.	Rumah Kreatif Alas Kaki Barbara	Jl. Kupang Gunung Timur I No. 20-22	Sentra UKM Jahit Slipper
7.	Rumah Kreatif Batik	Jl. Putat Jaya Barat VIII/31	Sentra UKM Batik, Pelatihan Membuat
8.	Sentra Ikan Bulak	Jl. Cumpat	
9.	SWK Babat Jerawat	Jl. Raya Babat Jerawat	
10.	SWK Balas Klumprik	Jl. Balas Klumprik	
11.	SWK Bentul	Jl. Bentul I	
12.	SWK Bratang Binangun	Jl. Raya Manyar No. 80A	
13.	SWK Convention Hall	Jl. Anief Rahman Hakim No.131-133, Keputh, Kec. Sukolilo, Kota SBY, Jawa Timur 60111	
14.	SWK Deles Merr	Jl. Anif Rahman Hakim No.14 Kelurahan Klampis Ngasem	
15.	SWK Dharmahusada	Jl. Prof. Dr. Moestopo No. 130	
16.	SWK Dukuh menanggal	Jl. Dukuh Menanggal No.1A, Dukuh Menanggal, Kec. Gayungan, Kota SBY, Jawa Timur 60234	
17.	SWK Embong Sawo	Jl. Embongkalasin No. 18	
18.	SWK Gayungan	Jl. Masjid Agung Timur No. 2	
19.	SWK Gunung Anyar	Jl. Gunung Anyar Sawah	

20.	SWK Indrapura	Jl. Indrapura No.1, Krebangan Sel., Kec. Krebangan, Kota SBY, Jawa Timur 60175	
21.	SWK Jajar Tunggal	Jalan Wiyung, Raya Menganti Kramat, Jajar Tunggal, Kec. Wiyung, Kota SBY, Jawa Timur 60228	
22.	SWK Jambangan	Jl. Raya Kebonsari Tengah	
23.	SWK Kandangan	Jl. Raya Tengger	
24.	SWK Kapas Krampung	Jl. Raya Karang Asem no. 58-60	
25.	SWK Karah	Jl. Karah Kebon Agung No. 1	
26.	SWK Kasuari	Jl. Kasuari	
27.	SWK Kembang Kuning	Jl. Kembang Kuning	
28.	SWK Kendung	Jl. Raya Kendung	
29.	SWK Ketabang	Jl. Inspeksi Ketabang Kali	
30.	SWK Klampis Ngasem	Jl. Dr. Ir. H. Soekarno, Klampis Ngasem, Kec. Sukolilo, Kota SBY, Jawa Timur 60117	
31.	SWK Lidah Kulon	Jl. Raya Lidah Kulon No. 5	
32.	SWK Lidah Wetan	Jl. Raya Menganti	
33.	SWK Manukan Lor	Jl. Manukan Lor IV	
34.	SWK Mulyorejo	Jl. Suterejo	
35.	SWK Pegirian	Jl. Pegirian	
36.	SWK Penjaringan Sari	Jl. Raya Pandugo	
37.	SWK Pondok Maritim	Jl. Pondok Maritim	
38.	SWK Putro Agung	Jl. Alun-Alun Rangkah	
39.	SWK RMI	Jl. Ngagel Jaya Selatan	
40.	SWK Rungkut Kidul	Jl Rungkut Asri	
41.	SWK Sememi	Jl. Raya Sememi	
42.	SWK Semolowaru	Jl. Sukosemolo No.181, Semolowaru, Kec. Sukolilo, Kota SBY, Jawa Timur 60119	
43.	SWK Siwalankerto	Jl. Siwalankerto VIII, Siwalankerto, Kec. Wonocolo, Kota SBY, Jawa Timur 60234	

44.	SWK Studio	Jl. Jarak No. 18	
		Jl. Jarak No. 20	
45.	SWK Sukomanunggal	Jl. Raya Sukomanunggal No. 124	
46.	SWK Taman Bungkul	Jl. Raya Darmo / Jl. Serayu	
47.	SWK Taman Prestasi	Jl. Ketabang Kali No.37, Ketabang, Kec. Genteng, Kota SBY, Jawa Timur 60272	
48.	SWK Tanah Merah	Jl. Tanah Merah Utara No. 71	
49.	SWK Tandes	Jl. Balongsari Dalam I, Balongsari, Kec. Tandes, Kota SBY, Jawa Timur 60185	
50.	SWK Terminal Manukan	Jl. Candi Lontar	
51.	SWK Urip Sumoharjo	Jl. Urip Sumoharjo No 24	
52.	SWK Wiyung	Jalan Wiyung Pondok Indah, Wiyung, Kec. Wiyung, Kota SBY, Jawa Timur 60228	
53.	SWK Wonorejo	Jl. Kendal Sari	
54.	Pasar Keputih	Jl. Keputih Timur	
55.	Pasar Dukuh Menanggal	Jl. Dukuh Bambe	
56.	Pasar Gunung Anyar	Jl. Gunung Anyar Timur No. 72	
57.	Pasar Jambangan	Jl. Kebon Agung	
58.	Pasar Sememi	Jl. Bandarejo	
59.	Pasar Nambangan	Jl. Nambangan	
60.	Pasar Dupak	Jl. Dupak Rukun No. 77	
61.	Pasar Rakyat Jambangan (PRJ)	Jl. Masjid Akbar Utara	
62.	Pasar Penjaringan Sari	Jl. Raya Pandugo	
63.	Pasar Ekonomi Raci Paksi	Jl. Raya Raci No. 4	
64.	Pasar Gembong Asih	Jl. Gembong Asih No. 7	
65.	Pasar Kutisari	Jl. Kutisari Utara Indah I	
66.	Rencana SWK Kalijudan	Jl. Kalijudan No. 123 - 125	Dalam Proses Pemanfaatan
67.	Pasar Wiyung	Jl. Raya Menganti Wiyung	

68.	Sentra Kampung Ilmu	Jl. Semarang	
69.	Bangunan Gedung Pendidikan	Jl. Jarak No. 88B	Dalam Proses Pemanfaatan
70.	Rumah Produksi Konveksi/ Fashion, Kerajinan/Handycraft-Souvenir & Sablon	Jl. Kupang Gunung Timur I/27 Jl. Kupang Gunung Timur VII/26	Dalam Proses Pemanfaatan
71.	SWK Krembangan	Jl. Raya Gresik Gadukan no.51 (dekat dengan makam mbah Ratu)	
72.	Rencana SWK Siwalankerto (Sebelah Rusun Siwalankerto)		Dalam Proses Pemanfaatan

3. Data Kegiatan Responsif Gender yang Masuk Laporan PPRG Tahun 2024

Data kegiatan Responsif Gender di Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan Kota Surabaya tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.3
Data Kegiatan Responsif Gender

No.	Kegiatan	Sub Kegiatan	Sasaran	Jumlah Penerima Manfaat Kegiatan		Jumlah Total
				L	P	
1.	Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Koperasi yang difasilitasi pemenuhan persyaratan Izin Usaha Simpan Pinjam sesuai keputusan Menteri Koperasi dan UKM RI No 40 tahun 2021 tentang Perjinan Berusaha Berbasis Risiko Usaha Simpan Pinjam Sektor Koperasi yang wilayah keanggotaannya hanya di Daerah Kota Surabaya yang akan melaksanakan dan sudah melaksanakan kegiatan usaha simpan pinjam	23	7	30

2.	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	Pengurus Koperasi dengan pemeriksaan dan pengawasan pada Aspek kelembagaan dan usaha Koperasi terhadap kepatuhannya pada peraturan perundangan yang berlaku	243	172	415
3.	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	pengurus dan atau pengelola koperasi yang keanggotaan wilayah kota surabaya melalui Pendidikan dan Pelatihan berbasis kompetensi	49	54	103
4.	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	pengurus dan atau pengelola koperasi yang keanggotaan wilayah kota surabaya yang mengikuti bimtek pengembangan unit usaha	58	25	83
5.	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan	Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	Pelaku usaha mikro binaan Dinkopdag yang mengikuti fasilitasi Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, dan Koordinasi dengan Para Pelaku Kepentingan	32	67	99
6.	Para Pemangku Kepentingan	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Pedagang SWK yang mendapatkan Pelatihan Peningkatan Kualitas Produk melalui Pelatihan Peningkatan Cita Rasa Masakan Dan Tata Cara Pelayanan, Penataan, Dan Penyajian Makanan di SWK	50	87	137
7.	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha menjadi	Pengembangan Usaha Mikro	Pelaku usaha mikro binaan Dinkopdag yang Terasilitasi dalam Pengembangan Usaha	80	370	450

	Usaha Kecil		Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha menjadi Usaha Kecil			
8.	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	UMKM yang Melakukan Pemasaran Produk Dalam Negeri Melalui Kemitraan dengan Retsil, Marketplace, Perhotelan dan Jasa Akomodasi	1.030	2.938	3.968
9.	Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	orang/perorangan atau badan usaha yang menjalankan kegiatan usaha toko swalayan dan pusat perbelanjaan	372	93	465
10.	Penerbitan Tanda Daftar Gudang	Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang	orang/perorangan atau badan usaha yang menjalankan kegiatan usaha pergudangan	120	52	172
11.	Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk Penerima Waralaba dari Waralaba Dalam Negeri	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri	orang/perorangan atau badan usaha yang menjalankan kegiatan usaha penerima waralaba dari waralaba dalam negeri	13	9	22
12.	Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk Penerima Waralaba Lanjutan dari Waralaba Luar Negeri	Fasilitasi Pemenuhan Lanjutan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Luar Negeri	orang/perorangan atau badan usaha yang menjalankan kegiatan usaha penerima waralaba lanjutan dari waralaba luar negeri	13	9	22
13.	Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minum di Tempat	Fasilitasi Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C	pelaku usaha yang merupakan perorangan atau badan usaha yang menjalankan kegiatan usaha perdagangan minuman beralkohol golongan B dan C	32	8	40

14.	Pembinaan terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	pembinaan pada toko kelontong yang menjadi anggota koperasi toko kelontong 31 kecamatan agar meningkat perekonomiannya, serta pasar yang okupansinya harus meningkat	150	320	470
15.	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Seluruh penduduk Kota Surabaya (L: 1.400.358, P: 1.518.928 (BPS, 2023) memperoleh manfaat stabilnya harga bapakting karena dilaksanakannya Pemantauan Harga dan Stok Barang	247	106	353
16.		Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Seluruh penduduk Kota Surabaya yang terdiri dari (L: 1.400.358, P: 1.518.928 (BPS, 2023) memperoleh manfaat stabilnya harga bapakting karena dilaksanakannya Operasi Pasar khususnya saat terjadi gejolak harga	-	-	-
17.	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	tera, tera ulang pada Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan yang dimiliki oleh pelaku usaha	996	504	1.500
18.		Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	Pengawasan/Penyuluhan ke pemilik alat ukur takar timbang dan perlengkapannya (UTTP)	720	460	1.200
Jumlah				4.228	5.301	9.529

Link Data Pendukung :

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1qM1MhXPfAU1TL5FvGRUQcc7OV2m9evGG/edit?usp=drive_link&oid=102641886747348869414&rbpof=true&sd=true

4. Data Sumber Dana

Data sumber dana di Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan Kota Surabaya tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.4
Data Sumber Dana

No	Nama Sub Kegiatan	Anggaran
1.	Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 238.444.935
2.	Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 691.574.423
3.	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Rp. 370.535.000
4.	Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	Rp. 502.559.210
5.	Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	Rp. 250.003.276
6.	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Rp. 2.136.573.431
7.	Pengembangan Usaha Mikro	Rp. 1.994.565.656
8.	Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Rp. 6.526.265.323
9.	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Rp. 294.084.078
10.	Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang	Rp. 286.758.413
11.	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri	Rp. 83.965.777

12.	Fasilitasi Pemenuhan Lanjutan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Luar Negeri	Rp. 42.800.000
13.	Fasilitasi Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C	Rp. 322.246.726
14.	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Rp. 3.755.736.385
15.	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Rp. 358.254.024
16.	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Rp. 204.352.717
17.	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Rp. 640.996.355
18.	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	Rp. 105.618.425
Jumlah		Rp. 18.894.134.154

Link Data Pendukung :

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1qM1MhXPtAU1TL5FvGRUQcc7OV2m9evGG/edit?usp=drive_link&ouid=102841886747348869414&rtoref=true&sd=true

5. Data Kinerja

Data kinerja Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan Kota Surabaya tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.5
Data Kinerja

No	Program	Sasaran	Target	Realisasi*	Capaian	Penerima Manfaat	Jumlah	Ket
1.	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	91%	93,6%	102,88%	L = 57 P = 40	97 orang/bulan (berulang)	Pegawai Dinkopumdag penerima pelayanan kesekretariatan

2. Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	Persentase akumulasi koperasi yang telah mengajukan izin usaha simpan pinjam	30 %	28,92%	98,40%	L=23 P=7	30 pengurus Koperasi	Koperasi yang telah mengajukan izin usaha simpan pinjam
3. Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Persentase koperasi yang meningkat kualitas kelebihannya (koperasi ber RAT)	60%	86,38%	125,16%	L=243 P = 172	415 Pengurus Koperasi	Koperasi yang mendapatkan pengawasan dan/atau ber RAT di kota Surabaya
4. Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	Persentase pertumbuhan jumlah pengurus/pengelola koperasi yang mempunyai kemampuan mengelola unit usaha koperasi	43%	44,28%	102,83%	L=48 P=54	103 Orang pengurus/pengelola koperasi	Pengurus/pengelola koperasi yang mempunyai kemampuan mengelola unit usaha koperasi

5. Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Persentase pertumbuhan jumlah koperasi yang mempunyai kemampuan mengembangkan unit usaha	80%	80%	100%	L = 58 P = 25	83 Pengurus koperasi	koperasi yang mempunyai kemampuan mengembangkan unit usaha
6. Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)	Persentase sentra usaha yang meningkat dan omsetnya	100%	83.67%	92.97%	L = 50 P = 87	137 Pedagang yang SWK yang mendapatkan Pelatihan Peningkatan Kualitas Produk melalui Pelatihan Peningkatan Kualitas Produk	Pedagang SWK yang mendapatkan Pelatihan Peningkatan Kualitas Produk melalui Pelatihan Peningkatan Cita Rasa Masakan Dan Tata Cara Pelayanan, Penataan, Dan Penyajian Makanan di SWK
7.	Persentase pertumbuhan pelaku usaha mikro hasil pendampingan yang memiliki kemampuan mengakses sumber daya	29.88 %	24.28%	81.31%	L = 32 P = 87	99 Orang Pelaku Usaha Mikro	Pelaku usaha mikro binaan Dinkopdag yang mengikuti fasilitasi Pendataan, Kemitraan, Kemudahan

		produktif usaha melalui program kemitraan usaha						Perizinan, dan Koordinasi dengan Para Pelaku Kepentingan
8. Pengembangan UMKM	Persentase peningkatan pelaku usaha mikro produktif yang meningkat skala kinerja usahanya	76%	67.44%	89.74%	L = 80 P = 370	450 Orang Pelaku Usaha Mikro binaan Dinkopdag yang Terfasilitasi dalam Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha menjadi Usaha Kecil	Pelaku usaha mikro binaan Dinkopdag yang Terfasilitasi dalam Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha menjadi Usaha Kecil	
9. Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Persentase usaha mikro yang mendapat fasilitas pemasaran	100%	100%	100%	L = 1030 P = 2938	3968 Orang UMKM yang difasilitasi pemasaran	UMKM yang Melakukan Pemasaran Produk Dalam Negeri Melalui Kemitraan dengan Retail, Marketplace, Perhotelan dan Jasa Akomodasi	

10.	Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan	Persentase ketepatan waktu pelayanan	94%	97,12%	103,32%	L =550 P = 171	721 pelaku usaha sektor perdagangan	proses perizinan yang diproses sesuai kewenangan sektor perdagangan
11.	Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase pelaku usaha distribusi perdagangan yang difasilitasi	100%	100%	100%	L =150 P =320	470 pelaku usaha tokotoko kelontong	pembinaan pada kelontong yang menjadi anggota koperasi toko kelontong 31 kecamatan agar meningkat perekonomiannya, serta pasar yang okupansinya harus meningkat
12.	Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Persentase intervensi ketersediaan komoditas	100%	100%	100%	L =247 P =100	353 Orang	Warga yang memperoleh manfaat stabilnya harga bapakking karena dilaksanakannya Pemantauan Harga dan Stok Barang
13.	Standardisasi dan Perlindungan Konsumen	Persentase pelayanan tera yang tepat waktu	100%	100%	100%	L = 1716 P = 984	2700 Pemilik Alat UTPP	Tera, tera ulang pada Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang. dan Alat

								Perengkapan yang dimiliki oleh pelaku usaha dan Pengawasan/Pe nyuluhan ke pemilik alat ukur takar timbang dan perlengkapannya (UTTP)
--	--	--	--	--	--	--	--	--

*Keterangan : Capaian s.d Triwulan III 2024

6. Data Jejaring

Data Jejaring Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan Kota Surabaya tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.6
Jumlah Jejaring Pasar Binaan Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan

No.	Nama Pasar	Jumlah Penerima Manfaat				Total	
		L	%	P	%	L+P	%
1.	Pasar Dukuh Menanggal	55	44%	70	56%	125	6%
2.	Pasar Dupak	158	99%	2	1%	160	7%
3.	Pasar Gembong Asih	208	79%	79	21%	377	18%
4.	Pasar Gunung Anyar	26	30%	61	70%	87	4%
5.	Pasar Harmoni Keputh	11	31%	25	69%	36	2%
6.	Pasar Jambangan	20	32%	42	68%	62	3%
7.	Pasar Nambangan	134	33%	269	67%	403	19%
8.	Pasar Penjaringan Sari	9	31%	20	69%	29	1%
9.	Pasar Rakyat Jambangan	165	50%	165	50%	330	15%
10.	Pasar Sememi	145	44%	188	56%	331	15%

11.	Fresh Market Kutisan	72	42%	98	58%	170	8%
12.	Sentra Ekonomi Raci Pakal	25	68%	13	34%	38	2%
Total		1.118	52%	1.030	48%	2.148	100%

Tabel 2.7
Jumlah Jejaring Surabaya Kriya Gallery

No.	Nama SKG	Jumlah Penerima Manfaat				Total	
		L	%	P	%	L+P	%
1.	SKG Siola	68	17%	468	83%	536	42%
2.	SKG Merr	64	16%	346	84%	410	30%
3.	SKG RSUD BDH	9	20%	35	80%	45	3%
4.	SKG Park & Ride Mayjen Sungkono	16	20%	64	80%	80	6%
5.	SKG Park & Ride Arief Rahman Hakim	8	17%	38	83%	46	3%
6.	SKG UPTSA Timur	22	24%	69	76%	91	7%
7.	SKG KBS	14	17%	68	83%	82	6%
8.	SKG Willemssplein Gift Shop	12	35%	22	65%	34	3%
Total		243	18%	1.111	82%	1.354	100%

Tabel 2.8
Jumlah Jejaring Sentra/Rumah Kreatif

No.	Nama Rumah Kreatif/Sentra	Jumlah Penerima Manfaat				Total	
		L	%	P	%	L+P	%
1.	Rumah Kreatif Batik	1	6%	15	94%	16	31%
2.	Rumah Kreatif Barbara	2	11%	16	89%	18	35%
3.	Sentra J25	3	38%	5	63%	8	15%
4.	Sentra Jahit Bukit Barisan	10	100%	0	0%	10	19%
Total		16	31%	36	69%	52	100%

Tabel 2.9
Jumlah Jejaring Sentra Wisata Kuliner

No.	Nama SWK	Jumlah Penerima Manfaat				Total	
		L	%	P	%	L+P	%
1.	Sentra Ikan Bulak (SIB)	14	31%	31	69%	45	4%
2.	Srikana Food Walk	14	56%	11	44%	25	2%
3.	SWK Babat Jerawat	2	9%	21	91%	23	2%
4.	SWK Balas Klumprik	3	33%	6	67%	9	1%
5.	SWK Bentul	11	55%	9	45%	20	2%
6.	SWK Bratang Binangun	20	38%	32	62%	52	4%
7.	SWK Convention Hall	18	49%	19	51%	37	3%
8.	SWK Deles Merr	13	42%	18	58%	31	3%
9.	SWK Dharmahusada	10	58%	14	42%	33	3%
10.	SWK Dharmawangsa	9	38%	16	64%	25	2%
11.	SWK Dukuh Menanggal	4	16%	21	84%	25	2%
12.	SWK Embong Sawo	7	64%	4	36%	11	1%
13.	SWK Gayungan	11	58%	8	42%	19	2%
14.	SWK Gunung Anyar	7	58%	5	42%	12	1%
15.	SWK Indrapura	9	38%	15	63%	24	2%
16.	SWK Jajar Tunggal	6	40%	9	60%	15	1%
17.	SWK Jambangan	5	36%	9	64%	14	1%
18.	SWK Kandangan	8	50%	8	50%	16	1%
19.	SWK Kapas Krampung	4	19%	17	81%	21	2%
20.	SWK Karah	17	63%	10	37%	27	2%
21.	SWK Kasuari	7	41%	10	59%	17	1%
22.	SWK Kelapa Tambaksari	4	57%	3	43%	7	1%
23.	SWK Kembang Kuning	4	27%	11	73%	15	1%
24.	SWK Kendung	4	80%	1	20%	5	0%
25.	SWK Ketabang	10	50%	10	50%	38	3%
26.	SWK Klampis Ngasem	7	41%	10	59%	17	1%

27.	SWK Krembangan	2	13%	14	88%	16	1%
28.	SWK Lidah Kulon	7	58%	5	42%	12	1%
29.	SWK Lidah Wetan	5	71%	2	29%	7	1%
30.	SWK Manukan Lor	7	44%	9	56%	16	1%
31.	SWK Mulyorejo	10	34%	19	66%	29	2%
32.	SWK Pegirian	49	38%	79	62%	128	11%
33.	SWK Penjarangan Sari	9	38%	15	63%	24	2%
34.	SWK Pondok Maritim	3	23%	10	77%	13	1%
35.	SWK Putro Agung	13	38%	21	62%	34	3%
36.	SWK RMI	43	80%	11	20%	54	4%
37.	SWK Rungkut Kidul	5	36%	9	64%	14	1%
38.	SWK Samami	3	19%	13	81%	16	1%
39.	SWK Semolowaru	11	41%	16	59%	27	2%
40.	SWK Siola	2	17%	10	83%	12	1%
41.	SWK Siwalankerto	6	38%	10	63%	16	1%
42.	SWK Studio	3	50%	3	50%	6	0%
43.	SWK Sukomanunggal	2	29%	5	71%	7	1%
44.	SWK Taman Bungkul	32	64%	18	36%	50	4%
45.	SWK Taman Prestasi	16	46%	19	54%	35	3%
46.	SWK Tanah Merah	6	67%	3	33%	9	1%
47.	SWK Tandes	2	14%	12	86%	14	1%
48.	SWK Terminal Manukan	8	33%	16	67%	24	2%
49.	SWK Urip Sumoharjo	7	30%	16	70%	23	2%
50.	SWK Wiyung	4	20%	16	80%	20	2%
51.	SWK Wonorejo	7	41%	10	59%	17	1%
Total		508	42%	698	56%	1.206	100%

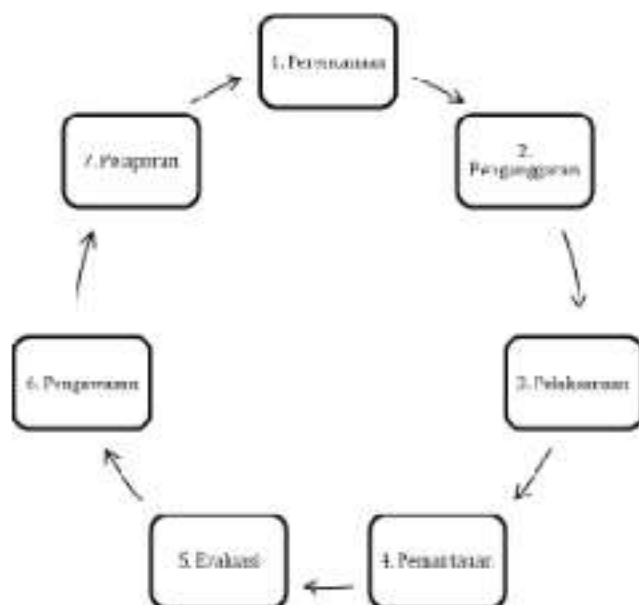
Link Data Pendukung Data Terpilah :

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1qM1MhXPtAU1TL5FvGRUQcc7OV2m9evGG/edit?usp=drive_link&ouid=102641886747348869414&rtpof=true&sd=true

BAB III
PENYELENGGARAAN PUG DALAM PROSES PEMBANGUNAN
DI PERANGKAT DAERAH

Perangkat Daerah Responsif Gender (KRG) Sinergi Perangkat Daerah Ramah Perempuan dan Anak dapat diwujudkan secara berkelanjutan melalui proses sebagai berikut:

Gambar 3.1
Proses Penyelenggaraan PUG



3.1 Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG)

Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) merupakan instrumen untuk mengatasi adanya kesenjangan akses, partisipasi, kontrol dan manfaat antara perempuan dan laki-laki dalam pelaksanaan pembangunan, untuk mewujudkan anggaran yang lebih berkeadilan. PPRG bukanlah sebuah proses yang terpisah dari sistem yang sudah ada, dan bukan pula

penyusunan rencana dan anggaran khusus untuk perempuan yang terpisah dari laki-laki. Penyusunan PPRG bukanlah tujuan akhir, melainkan merupakan sebuah kerangka kerja atau alat analisis untuk mewujudkan keadilan dalam penerimaan manfaat pembangunan. Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) merupakan dua proses yang saling terkait dan terintegrasi. Berikut beberapa konsep tentang Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG).

1. Perencanaan yang Responsif Gender

Perencanaan yang responsif gender merupakan suatu proses pengambilan keputusan untuk menyusun program atau pun kegiatan yang akan dilaksanakan dimasa mendatang untuk menjawab isu-isu atau permasalahan gender di masing-masing sektor. Perencanaan yang responsif gender adalah perencanaan yang dilakukan dengan memasukkan perbedaan-perbedaan pengalaman, aspirasi, kebutuhan dan permasalahan perempuan dan laki-laki dalam proses penyusunannya.

a. Regulasi/kebijakan yang mengatur tentang Perencanaan PUG

Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 4 Tahun 2019 Tanggal 19 Agustus 2019 tentang Pengarusutamaan Gender.

Link Data Pendukung :

https://drive.google.com/file/d/1JvRaENxw4xkoX2GU5iBYeysXcFqgIv/view?usp=drive_link

b. Renstra dan Renja yang Responsif Gender

Sebagai bentuk keberlanjutan dari Renstra sebelumnya yang terdapat Tujuan, Sasaran, Program terkait peningkatan perlindungan perempuan dan anak, Renja Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan tahun 2024 diwujudkan pada Kegiatan Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender di Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan.

Isu-isu Gender dalam isu-isu Strategis :

- 1) Penanganan kesehatan masyarakat, utamanya Stunting;
- 2) Pengurangan angka kemiskinan;
- 3) Pemberdayaan masyarakat;
- 4) Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Sarana dan Prasarana layanan umum.

Link Data Pendukung :

a) https://drive.google.com/file/d/1_WpRTuSa2I9hBo5B_IRBTQFYVr1cHnsYq/view?usp=drive_link

b) https://drive.google.com/file/d/1ZOoVUyLjDxrsi8-r94mclKQJCMt_Vm/view?usp=drive_link

c. Dokumen Perencanaan penganggaran Responsif Gender (GAP,GBS,TOR)

Program / Kegiatan / Sub Kegiatan yang Responsif Gender baik bagi laki-laki maupun perempuan pada tahun 2024 adalah sebanyak 18 (delapan belas) Sub Kegiatan.

Link Data Pendukung :

https://drive.google.com/drive/folders/1CflzTCu3GLEMaWwGjIOppgXPRfUIYE_5?usp=drive_link

d. Hasil Analisis Gender

Hasil Analisis Gender Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan tahun 2024 diwujudkan dalam bentuk Dokumen *Gender Analysis Pathway* (GAP), *Gender Budget Statement* (GBS) serta Kerangka Acuan Kerja (KAK) / *Term of Reference* (TOR) sebanyak 18 (delapan belas) Sub Kegiatan.

Link Data Pendukung :

https://drive.google.com/drive/folders/1CflzTCu3GLEMaWwGjIOppgXPRfUIYE_5?usp=drive_link

e. Alat Analisis Gender

Alat dan Teknik Analisis Gender yang digunakan adalah Model *Gender Analysis Pathway* (GAP). Komponen Analisis Gender Model GAP 9 langkah adalah sebagai berikut, yaitu :

Langkah ke-1 : Memilih kebijakan / program / kegiatan;

Langkah ke-2 : Menyajikan data pembuka wawasan secara terpilah menurut jenis kelamin, baik kuantitatif maupun kualitatif;

Langkah ke-3 : Mengenali isu/faktor kesenjangan gender seperti : Akses, Partisipasi, Kontrol Manfaat (APKM);

Langkah ke-4 : Mengenali penyebab kesenjangan gender (internal);

Langkah ke-5 : Mengenali penyebab kesenjangan gender (eksternal);

Langkah ke-6 : Merumuskan kembali tujuan kebijakan program / kegiatan;

Langkah ke-7 : Menyusun rencana aksi;

Langkah ke-8 : Menetapkan *baseline* (data dasar);

Langkah ke-9 . Menetapkan indikator gender.

2. Penganggaran yang Responsif Gender

Penyusunan anggaran yang responsif gender guna menjawab secara adil kebutuhan setiap warga negara, baik laki-laki maupun perempuan dengan mendorong kesetaraan akses, partisipasi, kontrol dan manfaat dari anggaran. Penganggaran yang responsif gender tidak memisahkan anggaran untuk perempuan dan laki-laki; bukan untuk dasar menambah alokasi anggaran; dan bukan berarti penambahan anggaran khusus untuk perempuan.

- a. Anggaran yang responsif gender memperhatikan kebutuhan, permasalahan, aspirasi, pengalaman perempuan dan laki-laki, serta memberi manfaat yang adil kepada perempuan dan laki-laki;
- b. kebijakan tentang penganggaran PUG didasarkan pada pencapaian Visi Misi Kota Surabaya 2021-2026 yang selaras dengan :
 - RPJMD Kota Surabaya 2021-2026;
 - Renstra Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan tahun 2021-2026;
 - Renja Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan;
 - Surat Keputusan Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan Nomor: 400.2.2/25/436.7.14/2024 Tanggal 2 Januari 2024 tentang Tim Focal Point Pengarusutamaan Gender (PUG) Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan Kota Surabaya Tahun 2024;
 - Penyusunan GAP, TOR GBS.

Link Data Pendukung :

- a) https://drive.google.com/drive/folders/1_Cyw8y2dEVpwP3X4QGpRiazGyy8fuRkd?usp=drive_link
- b) https://drive.google.com/drive/folders/1CfzTCu3GLEMaWwGjOppqXPRUfyE_5?usp=drive_link

Anggaran Responsif Gender (GAP, GBS, TOR) di Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan Kota Surabaya tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.1
Anggaran Responsif Gender

No	Nama Program	Nama Kegiatan	Nama Sub Kegiatan	Anggaran Per Sub Kegiatan
1	PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	236.444.835,-
2	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	691.574.423,-
3	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	370.535.000,-
4	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	502.559.210,-
5	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	250.003.276,-
6			Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	2.136.573.431,-

7	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha menjadi Usaha Kecil	Pengembangan Usaha Mikro	1.994.565.656,-
8	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	6.526.265.323,-
9	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	284.084.078,-
10		Penerbitan Tanda Daftar Gudang	Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang	286.758.413,-
11		Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk Penerima Waralaba dari Waralaba Dalam Negeri	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri	83.965.777,-
12		Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk Penerima Waralaba Lanjutan dari Waralaba Luar Negeri	Fasilitasi Pemenuhan Lanjutan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Luar Negeri	42.600.000,-
13		Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minum di Tempat	Fasilitasi Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C	322.246.726,-
14	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Pembinaan terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	3.755.736.385,-

15	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	358.254.024,-
16			Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	294.352.717,-
17	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	649.998.355,-
18			Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	105.618.425,-
TOTAL ANGGARAN T.A. 2024				18.894.134.154,-
Persentase ARG Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan Tahun 2024 adalah Rp.18.894.134.154 : Rp. 47.441.959.702 = 39.83%				

3.2 Pelaksanaan

a. Output yang Mendukung Pemberdayaan Perempuan

Output yang mendukung Pemberdayaan Perempuan adalah sebagai berikut :

No	Bidang	Kegiatan
1.	Ekonomi	➤ Pelatihan Membatik ➤ Pelatihan UMKM ➤ Padat Karya
2.	Hukum	➤ Sosialisasi Sertifikasi Halal ➤ Sosialisasi Ekspor Usaha
3.	Sosial	➤ Bantuan Modal Usaha (Rombong) bagi Warga Miskin ➤
4.	Teknologi	➤ Pelatihan Tiktok Shop bagi Pedagang Pasar ➤ Pelatihan Literasi Keuangan Digital

5.	Koperasi	➤ Pelatihan Penyusunan Renstra Koperasi ➤ Pelatihan Penyusunan Laporan Keuangan Koperasi ➤ Bimtek Penyusunan Perencanaan Usaha Koperasi Sektor Riil
----	----------	---

Link Data Pendukung :

https://drive.google.com/drive/folders/1Ds03rXGvCzDo6HZ7q2YaiQu2HNFe-GD?usp=drive_link

b. Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender

Peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan Kesetaraan Gender yang dilakukan oleh Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan yaitu dengan cara meningkatkan ketahanan ekonomi keluarga berupa Program Padat Karya, Pengembangan UKM dan sejenisnya. Tingkat kesejahteraan ekonomi adalah kemampuan keluarga dalam memenuhi berbagai kebutuhan keluarga untuk melangsungkan kehidupannya secara nyaman dan kebersinambungan (pendapatan dan tempat tinggal yang tetap dan mencukupi).

c. Program Pembangunan Berbasis Kewilayahan yang Mengintegrasikan Perspektif Gender

Program pembangunan berbasis kewilayahan yang mengintegrasikan perspektif gender Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan yaitu dengan cara pemberdayaan Perempuan melalui kampung UNKM.

d. Ketersediaan Sarana dan Prasarana yang Responsif Gender

Sarana prasarana yang responsif gender di Lingkungan Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan merupakan isu penting yang perlu mendapatkan perhatian serius karena pengelolaan sarana prasarana yang responsif gender dapat memberikan ruang untuk menjamin pemenuhan hak perempuan dan laki-laki berdasarkan kebutuhan spesifik masing-masing sehingga memunculkan rasa aman dan nyaman bagi setiap penggunanya. Ketersediaan sarana dan prasarana ini diharapkan dapat mewujudkan keterwakilan ketersediaan fasilitas responsif gender maupun responsif kelompok rentan seperti lansia, difabel dan anak-anak.

Link Data Dukung :

https://drive.google.com/drive/folders/1bZ3QFS0JVFG66BmuUITDHo2p7IzNFR?usp=drive_link

e. Pembinaan PUG Perangkat Daerah kepada Internal PD dan jejaring

Pembinaan PUG Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan diwujudkan dengan kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

- Perencanaan Kegiatan : dilakukan melalui sosialisasi kebijakan Pengarusutamaan Gender (PUG) di Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan dalam Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG);
- Pelaksanaan kegiatan : pendampingan dalam penyusunan GAP dan GBS dan TOR;
- Monitoring dan Evaluasi Kegiatan : mengadakan rapat Evaluasi Pelaksanaan PUG.

Link Data Pendukung :

https://drive.google.com/file/d/1E2MS7d4bPkIfSf04YkfJqR4X9Vo5CKSb/view?usp=drive_link

3.3 Pemantauan dan Evaluasi

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 19 Tahun 2023 tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2024, Inspektorat Kota Surabaya telah melakukan Evaluasi pelaksanaan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG) Tahun 2024. Evaluasi atas pelaksanaan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender pada seluruh Perangkat Daerah Pemerintah Kota Surabaya dilaksanakan sesuai dengan Surat Perintah Inspektur Kota Surabaya mulai tanggal 3 Juli 2024 s/d 26 Juli 2024. Adapun hasil Evaluasi Pelaksanaan PPRG terdapat dalam link dibawah ini.

Link Data Pendukung :

https://drive.google.com/file/d/1hbK2NXOhdJJdwVn5tsdCUNM26xKABmJV/view?usp=drive_link

3.4 Pengawasan

Pengawasan pelaksanaan PUG Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan dilakukan agar pelaksanaannya dapat berjalan sesuai dengan yang direncanakan. Mengingat

pelaksanaannya juga bersinggungan dengan APBD, maka pengawasan ini juga memperhatikan arahan dari Tim Anggaran, serta hasil pendampingan Inspektorat.

Link Data Pendukung :

https://drive.google.com/file/d/1TpbG588BxjXyUaaK5ZfV-a2BGpT5SOX/view?usp=drive_link

3.5 Pelaporan

Pelaporan Pelaksanaan PUG diatur dalam Surat Keputusan Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan Kota Surabaya Nomor : 400.2.2/25/436.7.14/2024 tanggal 2 Januari 2024 tentang Tim Focal Point Pengarusutamaan Gender (PUG) Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan Kota Surabaya Tahun 2024.

Pelaporan ini diwujudkan dalam bentuk pembuatan Profil pelaksanaan PUG Tahun 2024.

Link Data Pendukung :

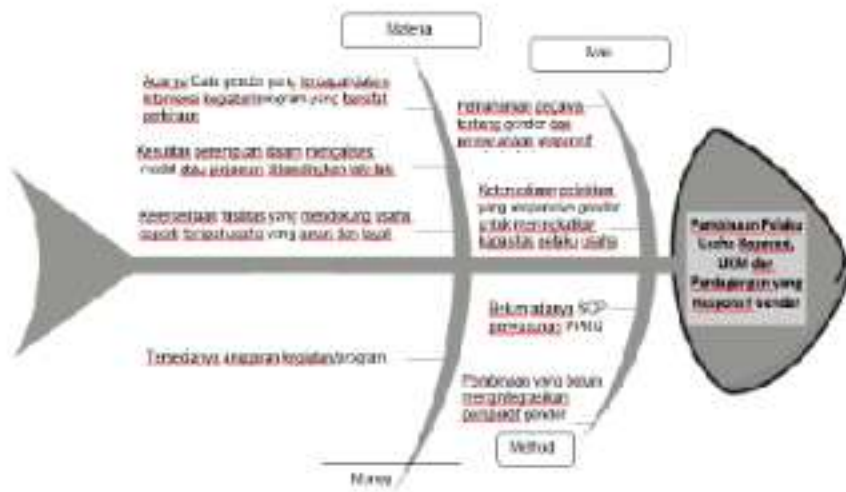
https://docs.google.com/document/d/1bR54luYwJILQCq65LwRT9x-1BalepYxw/edit?usp=drive_link&ouid=102841886747348869414&rtpof=true&sd=true

BAB IV

TANTANGAN ATAU PERMASALAHAN PERANGKAT DAERAH DALAM PENYELENGGARAAN PUG DAN PEMBANGUNAN RESPONSIF GENDER KOTA SURABAYA

4.1 Analisa Fish Bone

Gambar 4.1
Analisa Fish Bone



4.2 Kesimpulan

- Perlu melibatkan semua elemen dinas, stakeholder terkait dan masyarakat untuk menciptakan pembangunan yang responsif gender dalam urusan koperasi, UKM dan perdagangan;
- Perlu memperbanyak informasi tentang pembangunan yang responsif gender dalam urusan koperasi, UKM dan perdagangan baik melalui media cetak atau media elektronik yang bisa diakses semua masyarakat.

4.3 Tatalaksana Masalah yang Sudah Dilaksanakan dan Rekomendasi/Saran

a. Yang sudah dilaksanakan

- Melakukan internalisasi PUG dan sosialisasi penyusunan PPRG;
- Melakukan pembinaan pelaku usaha dan pelayanan publik secara responsif gender;
- Melakukan penyusunan anggaran dalam kegiatan dan program Dinas dengan memperhatikan sasaran gender penerima.

b. Rekomendasi / Saran

Dari beberapa permasalahan yang telah dipetakan, diperlukan beberapa perbaikan dalam implementasi PUG di Dinkopumdag antara lain :

1. Peningkatan Kapasitas dan Pemahaman Aparatur

Untuk mendukung kebijakan PUG tentunya dibutuhkan kapasitas dan pemahaman aparatur dalam menemukan isu dalam berbagai sektor pembangunan yang kemudian dirumuskan menjadi kebijakan, program, dan kegiatan yang responsif gender. Solusi bagi masalah SDM tentu saja adalah berbagai program dan kegiatan pelatihan yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas aparatur terkait PUG.

2. Peningkatan kesadaran masyarakat terhadap keadilan dan kesetaraan gender dalam pembangunan

Masyarakat sebagai penerima manfaat pembangunan terkadang juga belum sadar apakah hasil dari pembangunan sudah mengakomodir kebutuhan keseluruhan kelompok dalam masyarakat. Di era teknologi informasi ini, keberadaan berbagai media sangat memungkinkan untuk memperlemukan suara dan gerakan masyarakat dengan pemerintah sebagai pelayanan masyarakat.

BAB V

INOVASI DALAM RANGKA MEWUJUDKAN KESETARAAN GENDER (GENDER EQUALITY DISABILITAS & SOSIAL INKLUSI), PENINGKATAN KUALITAS HIDUP PEREMPUAN, PERLINDUNGAN HAK PEREMPUAN, DAN PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA

5.1 Kegiatan dan inovasi yang telah dilaksanakan

Kegiatan dan inovasi yang telah dilaksanakan di Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan Kota Surabaya (Dinkopumdag) yang berbasis Gender (GEDSI), Issue Gender Kota Surabaya antara lain:

a. Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi.

Kegiatan ini bertujuan meningkatkan kemampuan SDM koperasi sehingga mempunyai strategi yang handal dalam menghadapi persaingan yang kompetitif serta mampu mengefektifkan modal yang dimiliki sehingga koperasi dapat berkembang dengan pesat. Koperasi dapat berkembang dengan pesat jika pengelolaan dilakukan dengan benar dan profesional. Salah satunya dengan terus mengikuti perubahan yang ada. Pada tahun 2024 ini Kementerian Koperasi dan UKM RI mengeluarkan pedoman umum akuntansi koperasi sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat, yaitu Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Kebijakan Akuntansi Koperasi. Dengan mengacu pada peraturan ini diharapkan koperasi dapat menyusun laporan keuangan secara tertib, baik, transparan, dan akuntabel, sehingga dapat tercipta pengelolaan koperasi yang sehat, efektif, efisien, dan profesional, dan terciptanya pelayanan yang maksimal kepada para anggotanya. Kegiatan Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi dilaksanakan pada tanggal 14-17 Mei 2024 yang diikuti oleh pengurus koperasi yang terdiri atas 53 (lima puluh tiga) orang pengurus laki-laki dan 50 (lima puluh) orang pengurus perempuan.

Link Pendukung :

https://www.instagram.com/reel/C7B780PiaI/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MzRlODBiNWFiZA==

b. Pembinaan Gerakan Aman Pangan Pedagang SWK bekerja sama dengan Balai Besar POM Surabaya

Dalam rangka meningkatkan kepedulian Pedagang Kreatif Lapangan (PKL) Sentra Wisata Kuliner (SWK) tentang keamanan pangan, Dinkopumdag bekerjasama dengan Balai Besar POM Surabaya melakukan kegiatan pembinaan kepada para PKL pada Rabu tanggal 25 September 2024. Pembinaan yang digelar di SWK Karang Asem ini dihadiri oleh 100 (seratus) pedagang dari empat SWK di Surabaya, yakni SWK Indrapura, SWK Kasuari, SWK Krembangan, serta SWK Sentra Bulak. Kegiatan ini merupakan langkah dari BPOM Surabaya dalam mengembangkan inovasi "Jatim Truly" (Jawa Timur Trusted Culinary), yang bersinergi dengan SWK binaan Dinkopumdag Surabaya, serta program "Laik Sehat" dari Dinas Kesehatan Surabaya. Dengan adanya pembinaan ini, diharapkan para PKL SWK tidak lagi menjual pangan yang mengandung bahan berbahaya seperti boraks, formalin, pewarna Rhodamin B, serta pewarna Methanil Yellow.

Link Pendukung :

https://www.instagram.com/p/DAXiw3EugAz/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MzRlODBiNWFlZA==

c. Sosialisasi & Pendampingan Pendaftaran Sertifikasi Merek

Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan Surabaya menggelar sosialisasi dan pendampingan pendaftaran sertifikasi merek untuk para pelaku UMKM Surabaya pada tanggal 15 Oktober 2024. Sosialisasi dan pendampingan yang digelar di Convention Hall Siola Lantai 2 tersebut disampaikan langsung oleh perwakilan Kementerian Hukum dan HAM wilayah Jawa Timur. Kegiatan ini merupakan agenda rutin untuk memudahkan para pelaku UMKM dalam mendapatkan sertifikasi merek. Sebanyak 50 pelaku UMKM fashion, craft, dan mamin (makan & minum) binaan Pemerintah Kota Surabaya pun hadir dalam sosialisasi tersebut. Para pelaku UMKM ini mendapat fasilitas pendaftaran sertifikasi merek secara langsung pada akhir kegiatan.

Link Pendukung :

https://www.instagram.com/p/DBiIL2EOso8/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MzRlODBiNWFlZA==

d. *Business Matching* Pelaku Ukm Surabaya dan Toko Swalayan

Guna memperluas lingkup pemasaran produk UMKM Surabaya, Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan Surabaya menggelar *business matching* pada hari Jum'at tanggal 4 Oktober 2024. Acara yang digelar di Convention Hall Siola lantai 4 ini mempertemukan 50 (lima puluh) pelaku UMKM kategori makan dan minum, dengan para perwakilan dari 14 toko swalayan di Surabaya.

Link Pendukung :

https://www.instagram.com/p/DAsXGLruoOC/?utm_source=ig_web_copy_link

e. Bimtek Penyusunan Renstra Koperasi Tahun 2024

Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan Kota Surabaya menggelar Bimbingan Teknis Penyusunan Rencana Strategis Koperasi. Bimbingan Teknis yang diikuti oleh 83 (delapan puluh tiga) peserta dari perwakilan tiap koperasi tersebut diadakan di Convention Hall Gedung Siola pada tanggal 13 Juni 2024. Sedangkan materi yang diusung adalah materi seputar Penyusunan Rencana Strategis, Analisa SWOT serta Penyusunan BMC.

Link Pendukung :

https://www.instagram.com/p/C8MSWRHt883/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MzRlODBiNWFlZA==

f. Sosialisasi Ekspor Usaha UMKM Binaan Pemerintah Kota Surabaya

Sebanyak 55 (lima puluh lima) pelaku UMKM hadir dalam Sosialisasi Ekspor bagi Pelaku Usaha Binaan Pemerintah Kota Surabaya yang diselenggarakan di Lantai 2 Gedung Siola Surabaya pada tanggal 27 Mei 2024. Sosialisasi tersebut menghadirkan dua perwakilan dari Kementerian Perdagangan Republik Indonesia untuk memberikan gambaran dan arahan mengenai proses ekspor untuk barang dagang produk UMKM. Pelaku UMKM binaan Pemerintah Kota Surabaya yang hadir dalam sosialisasi tersebut pun beragam. Mulai dari pelaku UMKM makanan, minuman, hingga fashion.

Link Pendukung :

https://www.instagram.com/p/C7fmVciOch/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MzRlODBiNWFlZA==

LAMPIRAN

1. Surat Keputusan Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan Kota Surabaya tentang Tim Focal Point Pengarusutamaan Gender (PUG) Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan Kota Surabaya Tahun 2024

Link :

https://drive.google.com/file/d/1nwpaGOtc_Ad3YsnLFRYsmoR2FsVLERIU/view?usp=drive_link

2. Foto/Dokumentasi Kegiatan Responsif Gender Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan Kota Surabaya

a. Kegiatan Pemberdayaan Perempuan (UMKM atau lainnya)

Link :

https://drive.google.com/drive/folders/1fJWOtdKu34ZgvBErqoZ2FjzpSTV5_m?usp=drive_link

b. Kegiatan responsif gender lainnya

Link :

https://drive.google.com/drive/folders/1vmnvq14-nbCMnO065EJTXFRksvpvB0th?usp=drive_link

3. Bukti dukung Inovasi penyelenggaraan PUG yang telah berdampak positif untuk Masyarakat yg dihasilkan selama 1 -2 tahun terakhir

Link :

https://drive.google.com/drive/folders/1-DhDJ2Kp0z0dAXHKAsDy5tobUcpgz1VR?usp=drive_link

BAB VI

PENUTUP

Dengan demikian, penyusunan "PROFIL PERANGKAT DAERAH RESPONSIF GENDER BERSINERGI DENGAN DAERAH RAMAH PEREMPUAN DAN PEDULI ANAK" ini menjadi langkah konkret dalam memperkuat upaya pencapaian kesetaraan dan keadilan gender di tingkat lokal. Melalui pemantauan dan evaluasi yang terus-menerus, diharapkan profil ini dapat menjadi instrumen yang efektif dalam mengukur dan meningkatkan kinerja serta Responsivitas Gender Perangkat Daerah.

Kami menyadari bahwa penyusunan profil ini merupakan awal dari sebuah perjalanan panjang menuju masyarakat yang lebih inklusif dan berkeadilan gender. Oleh karena itu, kami mengajak semua pihak terkait untuk terus berkolaborasi dan berkontribusi dalam upaya menciptakan lingkungan yang Responsif Gender dan Sosial Inklusi serta lebih ramah terhadap perempuan dan peduli terhadap anak-anak.

Terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung dan berpartisipasi dalam penyusunan dokumen ini. Semoga profil PUG Organisasi Perangkat Daerah Kota Surabaya Tahun 2024 ini dapat memberikan manfaat yang nyata bagi seluruh Perangkat Daerah dan jejaringnya serta masyarakat secara luas dan mewujudkan Kota Surabaya yang Responsif Gender dan Sosial Inklusi sebagai Daerah Ramah Perempuan dan Layak Anak Tahun 2024.